PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Merdeka No. 03 Nganjuk – 64412
Telp. dan Faks : (0358) 321284

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/ 100 /K/411.403/2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

BUPATI NGANJUK,

Menimbang :

1. Bahwa dengan berakhirnya masa rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2018-2023, dan dimulainya rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026;
2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU;
3. Sehubungan dengan Nomor 1 dan 2, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagaimana tolak ukur pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 15 April 2023

An. BUPATI NGANJUK
Sekretaris Daerah
u.b
Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KEPALA DINSOS, PPA KAB. NGANJUK

PEMERINTAH KABUPATEN BAPENDA

NAFHAN TOHAWI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19721208 119803 1 005

Lampiran
Keputusan Bupati Nganjuk
Nomor 188/ /K/411.403/2023
Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 – 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan	Satuan	Target		
					2024	2025	2026
1	Meningkatnya Pendapatan asli Daerah	Prosentase Kenaikan PAD	$\frac{\text{Realisasi PAD Tahun berjalan} - \text{Realisasi PAD Tahun lalu}}{\text{Realisasi PAD Tahun lalu}}$ X 100	%	18	8	8,5

An. BUPATI NGANJUK
Sekretaris Daerah
u.b
Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KEPALA DINSOS, PPA KAB. NGANJUK

NAFHAN TOHAWI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19721208 119803 1 005